



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman perlu adanya mekanisme penyaluran pengaduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Pengelolaan *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan *Whistle Blowing System* dengan susunan Tim Pengelolaan *Whistle Blowing System* sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

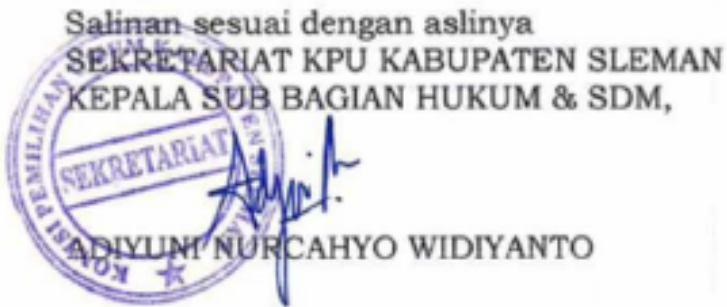
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 8 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SLEMAN

PERUBAHAN TIM PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

| NO | NAMA                       | JABATAN DALAM DINAS                                      | JABATAN DALAM TIM |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Ahmad Baehaqi              | Ketua KPU Kabupaten Sleman                               | Pengarah          |
| 2  | Arif Setiawan              | Anggota KPU Kabupaten Sleman                             | Pengarah          |
| 3  | Huda Al Amna               | Anggota KPU Kabupaten Sleman                             | Pengarah          |
| 4  | Noor Aan Muhlishoh         | Anggota KPU Kabupaten Sleman                             | Pengarah          |
| 5  | Sura'ie                    | Anggota KPU Kabupaten Sleman                             | Pengarah          |
| 6  | Yuyud Futrama              | Sekretaris KPU Kabupaten Sleman                          | Ketua             |
| 7  | Kurnia Pramuditya          | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Sekretaris        |
| 8  | Adiyuni Nurcahyo Widiyanto | Kepala Subbagian Parmas dan SDM                          | Anggota           |
| 9  | Hapsari Dwi Wahyu H.       | Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik        | Anggota           |
| 10 | Sutarto                    | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi         | Anggota           |
| 11 | Andi Syarifuddin           | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama                | Anggota           |
| 12 | Hendarto Yudi Atmoko       | Penelaah Teknis Kebijakan                                | Anggota           |
| 13 | Andryan Dwi Prabawa        | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama                | Anggota           |
| 14 | Awan Setyahadi             | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama                | Anggota           |
| 15 | Nur Kholis Al Ma'sum       | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan             | Anggota           |

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 8 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI